

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu dengan cara tukar-menukar barang dan jasa. Perdagangan dapat terjadi karena suatu wilayah atau negara memiliki karakteristik yang berbeda seperti perbedaan iklim, cuaca, bentuk geografis serta struktur sosial sehingga menyebabkan perbedaan atas komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi setiap kebutuhan suatu wilayah atau negara dengan komoditas yang tidak dapat dihasilkan dari wilayahnya atau suatu negara maka terjadilah perdagangan antar negara yang disebut dengan perdagangan internasional.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berlokasi di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara salah satunya dengan melakukan perdagangan berskala internasional. Perdagangan internasional dianggap mampu memberikan manfaat bagi setiap negara seperti pemenuhan kebutuhan barang tertentu yang hanya diproduksi di daerah tertentu, memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk, memperluas pasar, dan menambah keuntungan dari produksi domestik suatu barang yang berlebih. Salah satu bentuk perdagangan internasional paling populer yaitu ekspor. Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri.

Salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yaitu *paper* (kertas) dan *pulp* (bubur kertas). Pada penelitian ini penulis akan fokus membahas komoditas kertas di mana permintaan akan kertas lebih besar dari pada permintaan akan *pulp*. Kertas juga merupakan kebutuhan primer yang selalu digunakan dalam setiap aktivitas baik untuk pencatatan informasi maupun dalam bertransaksi oleh setiap individu,

organisasi, perusahaan dan instansi. Kertas adalah bahan yang tipis, dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari *pulp*. Ada banyak terdapat jenis kertas, salah satunya adalah *Uncoated woodfree*. Kertas jenis ini mempunyai kandungan pulp lebih rendah dari 10%, umumnya bisa 0% dan tidak mempunyai lapisan *coating* pigmen sama sekali. Kertas jenis ini biasa disebut dengan kertas HVS atau *Houtvrij Schrijfpapier* yang artinya kertas tulis bebas serat kayu.. Kegunaan kertas ini termasuk *office papers* seperti kertas fotokopi, formulir, kertas buku tulis, dan kertas amplop, kertas *carbonless* (NCR), kertas cetak untuk brosur, selebaran, iklan, dan bahkan kartu pos (Kemendag, 2015). Dengan banyaknya kegunaan dari kertas jenis ini maka penelitian ini akan terfokus pada kertas fotokopi A4. Selain Indonesia, beberapa negara seperti Cina, Brazil, Amerika Serikat, dan Argentina juga termasuk negara yang memproduksi kertas dan *pulp* (Kemendag, 2011)

Indonesia memiliki mitra dagang dari berbagai negara. Salah satunya adalah Australia. Pada tahun 1940-an ketika Indonesia berjuang dalam merebut kemerdekaan, Australia berada di sana untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi dan pendidikan. Ini merupakan kenangan akan perintis awal hubungan perdagangan Indonesia-Australia. Salah satu tokoh perintisnya adalah seorang ekonom buruh dan moderator Australia ternama yaitu Joe Isaac. Menurut Profesor Joe Isaac yang mengikuti misi MacMahon Ball ke Batavia (Jakarta) di Hindia Belanda pada November 1945, hubungan Indonesia dan Australia telah erat sejak awal perjuangan kemerdekaan melawan Belanda setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia mulai dibuka pada tahun 1949, dan Indonesia membuka hubungan diplomatik penuh pada tanggal 17 Maret 1950 (Harcourt, 2015).

Hubungan Bilateral Indonesia-Australia tergolong hubungan yang sangat unik. Disatu sisi menjanjikan berbagai peluang kerja sama, namun di sisi lain juga penuh dengan

berbagai tantangan. Hubungan kedua negara juga juga sering diibaratkan seperti *roller coaster* yakni naik secara perlahan namun turun dengan sangat tajam menjadi bagian dari sejarah kedua negara. Kondisi ini disebabkan oleh banyak perbedaan terkait dengan kebudayaan, ras, bahasa, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan (Indonesia Australia Business Council: IABC, 2016). Perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan berbagai masalah yang selalu mewarnai hubungan kedua negara. Dalam meningkatkan hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Australia tentu dilakukan kerjasama antar kedua negara tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Indonesia dan Australia sepakat untuk membuka hubungan kerja sama perdagangan melalui *Free Trade Agreement* (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand (AANZFTA). Negosiasi FTA yang terjadi antar kedua negara bertujuan untuk menghilangkan semua hambatan tarif dalam perdagangan kedua negara. FTA yang telah disepakati harus selaras dengan aturan WTO dan tujuan APEC untuk liberalisasi perdagangan dan investasi, serta konsisten dengan komitmen masing-masing kedua negara di bawah AANZFTA. Terbentuknya AANZFTA diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi Indonesia maupun Australia dalam meningkatkan peluang kerja sama di bidang ekonomi seperti perdagangan, investasi serta dalam meningkatkan potensi pasar kedua negara mengingat letak geografis kedua negara yang berdekatan (Trade, 2019).

Pemerintah Indonesia berharap dapat memperluas dan meningkatkan potensi pasar serta volume ekspor bagi produk-produk Indonesia. Salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia adalah kertas. Kertas produksi Indonesia lebih diminati oleh pasar Australia karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kertas lokal, maka terjadi peningkatan permintaan akan kertas fotokopi A4 tersebut. Terlihat dari Instansi pemerintah Australia yang lebih banyak

menggunakan kertas Indonesia dibandingkan kertas produksi Australia.

Kerjasama perdagangan ini membuat industri lokal Australia merasa terancam karena agresifitas komoditas kertas A4 Indonesia sedikit demi sedikit menggerus pasar Australia. Salah satunya merupakan perusahaan kertas terbesar di Australia yaitu *Australian Paper*. Kertas fotokopi impor yang salah satunya dari Indonesia dinilai mengganggu keberlangsungan industri kertas di negara tujuan ekspor yang memproduksi produk serupa. Industri kertas Australia juga mengatakan bahwa mereka mengalami *injury* akibat penurunan volume penjualan, tenaga kerja, kapasitas, investasi serta berkurangnya *market share* karena adanya tekanan harga (Australian Paper, 2017) Oleh karena itu, Australian paper meminta penyelidikan dumping terhadap kertas fotokopi Indonesia dan telah diinisiasi pada tanggal 12 April 2016.

Dumping sendiri tidak disebutkan secara spesifik dalam *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* terkhusus pada pasal 2.1 tetapi pasal tersebut merumuskan dikatakan dumping jika suatu negara menjual suatu barang ke negara lain (impor) dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar dalam negeri (harga normal). Dengan terjadinya situasi ini, maka suatu negara berhak untuk melindungi produk domestiknya dari produk impor dengan menerapkan Bea Masuk Anti Dumping dimana barang impor tersebut diberikan pajak tambahan atau biaya pungutan terhadap barang yang mengakibatkan kerugian (WTO, n.d.).

Komisi Anti Dumping Australia menemukan adanya intervensi Pemerintah Indonesia terhadap industri kertas Indonesia, karena memberikan bantuan terhadap industri kertas tanah air melalui berbagai kebijakan. Salah satunya pelarangan ekspor kayu bulat sebagai bentuk subsidi dari negara, sehingga mengakibatkan pasokan kayu mentah bahan baku kertas menjadi berlimpah dan harga menjadi rendah.

Australia menganggap kebijakan tersebut telah menyebabkan terbentuknya *Particular Market Situation* (PMS) yang mendistorsi harga bubuk kertas sebagai bahan baku kertas (Kemendag, 2017).

Maka dari itu, *Assistant Minister for Industry, Innovation and Science* Australia memberlakukan salah satu hambatan perdagangan yakni dengan pengenaan pajak impor yang tinggi atau menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping, dengan tuduhan adanya dumping yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kertas fotokopi A4 (Australian Paper, 2017). Kebijakan tersebut ditandatangani pada tanggal 18 April 2017 dan mulai diberlakukan pada tanggal 20 April 2017 selama lima tahun kedepan (Kemendag, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimana Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Tuduhan dumping terhadap Kertas Fotokopi A4 Oleh Australia (2016-2019)?”**

## **C. Kerangka Teoritis**

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan menjawab rumusan masalah di atas maka dibutuhkan kerangka teoritis sebagai pedoman dan alat analisa. Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep strategi untuk mengetahui rencana atau tindakan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus penyelesaian tuduhan dumping terhadap kertas fotokopi A4 oleh Australia. Untuk menguraikan strategi apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia penulis menggunakan konsep negosiasi dan Rezim Internasional.

### **1. Strategi**

Pendekatan merupakan kumpulan dari perencanaan, taktik, langkah-langkah untuk memenangkan pertempuran. Namun, di zaman modern

stigma strategi tidak lagi tentang perang tetapi telah bergeser kepada cara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan suatu negara.

Menurut John Lovell dalam bukunya Mohtar Mas'ood yang berjudul Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi, strategi didefinisikan sebagai serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dan penuh perhitungan dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan (Mas'ood, 1989).

Analisis politik luar negeri digambarkan oleh Patrick Morgan seperti "*kibitzer*" penonton permainan yang seolah-olah membayangkan dirinya sebagai pemain. Maka dalam analisis itu si analis berpikir seolah-olah dia adalah salah satu pemain dan terlibat dalam politik luar negeri. Dalam melakukan analisis tersebut akan dimulai dengan asumsi sebagai berikut:

- i) Perilaku dan tindakan politik luar negeri suatu negara-bangsa pasti dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.
- ii) Para pembuat keputusan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Tindakan yang akan diambil telah dikaji berdasarkan analisis biaya dan hasil, dan tindakan yang paling efektif yang akan diambil.
- iii) Sebagai negara yang saling bergantung satu sama lain, para pembuat keputusan harus memperhitungkan tujuan dan strategi dari berbagai negara-bangsa.

Strategi didasarkan pada asumsi bahwa keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan bersifat rasional. Perancangan strategi politik luar negeri tidak

berdasarkan pertimbangan moral, keyakinan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan emosional. Pemilihan suatu keputusan yang akan diambil telah melalui pertimbangan untung-rugi dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Korobkin R. , 2002).

Strategi digunakan pada politik luar negeri suatu negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa strategi untuk mencapai kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Akibat tuduhan dumping yang dilayangkan oleh Australia memberikan dampak negatif pada komoditas kertas fotokopi A4 Indonesia, sehingga terjadi penurunan jumlah volume ekspor kertas ke Australia.

Untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus tuduhan dumping oleh Australia terhadap kertas fotokopi A4 maka penulis akan menggunakan konsep Negosiasi dan Rezim Internasional. Karena dirasa strategi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

## **2. Negosiasi**

Negosiasi sangat erat dihubungkan dengan diplomasi. Dalam praktiknya negosiasi dan diplomasi tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Buktinya bisa dilihat ketika mempraktikkan diplomasi, orang-orang juga perlu bernegosiasi pada saat yang sama untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa diplomasi dan negosiasi adalah dua komponen yang berbeda tetapi tetap dalam frekuensi yang sama. Pengertian sederhana negosiasi merupakan proses tawar-menawar antar aktor yang memiliki kepentingan dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama. Pemecahan masalah juga menjadi orientasi dalam negosiasi untuk fokus terhadap pencarian

solusi serta kebutuhan dan tujuan yang mendasar dari suatu negara.

Menurut Kautiliya, ada beberapa prinsip utama diplomasi yaitu *bedha* yang berarti negosiasi atau perdamaian, *dana* yang berarti konsesi atau memberi hadiah, *danda* menciptakan perselisihan, dan *bedha* berarti menggunakan kekuatan nyata. Negosiasi juga identik sebagai penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hubungan antarnegara baik bilateral maupun multilateral melalui cara damai. Jalan damai yang ditempuh tentu dalam konteks resmi seperti pertemuan yang telah diatur untuk sebuah perundingan melalui hubungan diplomatik.

Menurut Korobkin dalam bukunya *Negotiation Theory and Strategy*, negosiasi terdiri dari dua tipe yaitu negosiasi yang cenderung berorientasi pada konflik, dan negosiasi yang merujuk pada penyelesaian konflik. Negosiasi yang pertama sering terjadi ketika sikap negosiasi ingin berkompetisi dan kooperatif. Sikap negosiasi yang kooperatif bertujuan untuk bekerja sama dan menghindari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi eksistensi entitasnya. Negosiasi tipe ini cenderung menyerang, agresif dan mendominasi dalam mencapai tujuan dengan maksimal. Negosiasi tipe kedua lebih kepada tindakan penyelesaian tidak kompetitif dan menjadi dasar dari tujuan utama yang dipakai negosiasi. Tindakan yang dilakukan pada negosiasi tipe kedua cenderung tenang dan hati-hati.

Pendekatan tawar-menawar untuk negosiasi berfokus terutama pada negara-negara sebagaimana diwakili oleh sekelompok negosiasi yang harus mencapai kepentingan nasional tertentu. Secara umum, kepentingan-kepentingan ini dianggap sudah pasti dan bersifat kesatuan, dan tugas diplomat adalah

mencoba untuk memaksimalkan kepentingan nasional tersebut melalui negosiasi.

Negosiasi dengan teknik perundingan dinyatakan berhasil jika telah memenuhi beberapa aspek utama di atas. Salah satu aspek terpentingnya adalah konsesi. Istilah konsesi adalah salah satu kata yang paling umum disebutkan ketika membahas negosiasi. Konsesi adalah sesuatu yang dapat diberikan kepada pihak lawan untuk bertukar sesuatu yang diinginkan, menyelesaikan konflik dan mendapatkan kesepakatan. Jika seseorang memberikan konsesi kepada pihak lain dan ingin mendapatkan hadiah, seseorang dapat menggunakan kata “Jika” Contohnya adalah Jika Anda setuju dengan permintaan kami, kami akan mempertimbangkan permintaan Anda. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa jika para pihak yang terlibat dalam negosiasi tidak mengetahui konsesi, mereka tidak dapat membujuk pihak lawan untuk menyetujui permintaan tersebut. Kemudian, mereka akan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Konsesi sangat penting untuk negosiasi yang berhasil (Roy, 1995).

Dalam penyelesaian kasus tuduhan dumping yang dilayangkan Australia, Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi melalui hubungan diplomatik dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pertama dengan melakukan konsultasi, penyampaian surat tingkat Menteri, hingga melayangkan gugatan ke pengadilan domestik Australia, yaitu *Anti-Dumping Review Panel* (ADRP). Kendati upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum menemukan hasil yang memuaskan (Kemendag, 2017)

Strategi pertama yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Negosiasi belum menemukan hasil yang memuaskan, maka Pemerintah Indonesia menerapkan strategi kedua, yaitu menaikkan sengketa ke rezim internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO).

### 3. Rezim Internasional

Rezim Internasional menurut Krashner didefinisikan sebagai perilaku internasional yang didalamnya terdapat prinsip, norma, prosedur pembuatan keputusan, baik eksplisit maupun implisit yang diharapkan mampu mengatur perilaku aktor yang berperan didalamnya (Yoshimatsu, 1998). Rezim Internasional berperan sebagai wadah untuk menghasilkan kerja sama antar anggotanya dan mengkoordinir perilaku aktor hubungan internasional yang terkait dan terdapat hubungan timbal-balik agar sesama anggota didalamnya saling mendapatkan keuntungan. Robert Keohane berpendapat bahwa Rezim Internasional terdiri dari aturan-aturan yang membahas isu tertentu dalam hubungan internasional yang disepakati bersama. Rezim Internasional muncul karena adanya ketidakpuasan dari tatanan internasional, kewenangan dan organisasi.

Salah satu Rezim Internasional yang terkait dengan isu ekonomi Internasional adalah *World Trade Organization* (WTO). Satu-satunya Badan Internasional yang mengatur tentang perdagangan antar negara yaitu WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. WTO berjalan atas perjanjian yang telah dinegosiasikan dan disetujui oleh sebagian besar negara di Dunia yang tergabung dalam WTO dan telah diratifikasi melalui parlemen. Regulasi perdagangan yang telah disepakati bersama menjadi aturan yang mengikat dan harus dipatuhi dalam melaksanakan kebijakannya (Kemenlu, 2019).

Salah satu kegiatan inti WTO adalah sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa dagang Internasional. Perselisihan muncul ketika pemerintah anggota meyakini adanya pelanggaran perjanjian atau komitmen yang dilakukan oleh pemerintah anggota lain dalam WTO. Penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB). Dalam penyelesaian sengketa dagang antar anggotanya, DSB berwenang memutuskan perkara-perkara sengketa dagang yang sebelumnya telah melewati tahap diplomasi bilateral tapi tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa (WTO). Pengajuan penyelesaian sengketa melalui WTO merupakan kesempatan bagi negara berkembang dapat mendapatkan hak yang sama seperti prinsip WTO adil, cepat, efektif, dan dapat diterima bersama. WTO juga dapat bertindak sebagai mediator maupun arbistrator dalam sengketa dagang. DSB sebagai Badan Penyelesaian Sengketa memiliki wewenang untuk membentuk panel penyelesaian sengketa, mengacu kepada arbitrase, mengangkat panel, badan banding, mengawasi putusan yang terkandung dalam laporan sebuah sengketa, serta memberikan penangguhan jika terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut (WTO).

Perkiraan proses penyelesaian sengketa:

**Tabel 1.1**

60 hari	Konsultasi, mediasi, dll
45 hari	Pengaturan panel serta panelis yang ditunjuk
6 bulan	Laporan panel akhir untuk masing-masing pihak
3 minggu	Laporan panel akhir untuk anggota WTO
60 hari	DSB mengadopsi laporan (jika tidak ada banding)
Total = 1 tahun	(tanpa banding)
60-90 hari	Laporan banding
30 hari	DSB mengadopsi laporan banding
Total = 1 tahun 3 bulan	Dengan banding

Sumber : *Understanding the WTO: settling disputes, 2019* (WTO)

Permasalahan utama yang digugat oleh Pemerintah Indonesia adalah tuduhan Australia yang muncul dalam *final report* bahwa terdapat *Particular Market Situation* (PMS) pada industri kertas Indonesia yang menyebabkan perubahan harga yang tidak direncanakan terhadap kertas Indonesia. Istilah PMS juga belum terdefinisikan dan hanya disebut satu kali pada perjanjian WTO (Kemendag, 2017)

Menurut diskusi di atas, penulis akan menggunakan peran Rezim Internasional sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa internasional. Maka Indonesia memilih WTO sebagai rezim internasional sekaligus organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa dagang antar anggota WTO. Pemerintah Indonesia membawa perselisihan ini ke WTO karena merasa

hak-hak berdasarkan perjanjian WTO telah dilanggar dalam pasal 2.2, 2.2.1.1 dan 9.3.

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam *Disputte Settlement Understanding* (DSU) yaitu :

- a. Kosultasi wajib antara pihak yang bersengketa
- b. Sidang Panel
- c. Tinjau Banding
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang disahkan oleh DSB

Berdasarkan tahapan dan prosedur DSU, Indonesia mengajukan keluhan kepada DSB melalui *Consultations* atau konsultasi pada tanggal 1 september 2017 dengan meminta konsultasi dengan Australia sehubungan dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping dan yang berkaitan dengan investigasi serta yang berhubungan dengan itu. Setelah melalui konsultasi, selanjutnya memasuki tahap *Panel and Appellate Body proceedings body* yaitu proses pengajuan dan pembentukan panel serta pengajuan banding.

Indonesia meminta pembentukan panel pada tanggal 14 Maret 2018 dan panel dibentuk pada tanggal 27 April 2018. Pada tanggal 12 Juli 2018 para pihak sepakat bahwa panel akan berada di bawah pimpinan Mr. Hugo Perezcano Diaz dengan anggota Mr. Marco Tulio Molina dan Ms. Tomoko Ota. Panel dibentuk untuk memeriksa, mengingat ketentuan yang relevan dengan perjanjian tertutup yang dikutip oleh para pihak yang berselisih sesuai dengan pasal 6 DSU serta membuat rekomendasi dalam memberikan putusan yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Pada tanggal 4 Desember 2019 dalam laporan akhir yang diterbitkan oleh WTO bahwa panel memutuskan kasus tuduhan dumping kertas fotokopi A4 yang dilayangkan oleh Australia dimenangkan oleh Indonesia. Australia terbukti telah melanggar pasal 2.2 dan 2.2.1.1 perjanjian WTO. Panel merekomendasikan agar Australia melakukan tindakan korektif dengan penyesuaian terhadap perhitungan besaran margin dumping yang telah ditetapkan oleh Australia terhadap kertas fotokopi A4 Indonesia sejak 20 April 2017. Kedua negara sepakat untuk tidak melakukan banding ke Badan Banding WTO (*Appellate Body*). Pemerintah Indonesia melakukan upaya terbaik untuk memenangkan kasus ini. Sehingga kedepannya pemerintah berharap dapat meningkatkan kembali kinerja ekspor kertas Indonesia ke Australia.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan paparan rumusan masalah dan kerangka teori di atas maka strategi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Australia yang telah menerapkan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap kertas A4 Indonesia adalah:

1. Dengan melakukan negosiasi melalui pendekatan diplomatik kepada pemerintah Australia.
2. Dengan menyelesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body /DSB*) dari *World Trade Organization* (WTO).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Mengetahui strategi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus tuduhan dumping yang dilayangkan oleh pemerintah Australia terhadap kertas fotokopi A4 produksi Indonesia.

## **F. Batasan Penelitian**

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 2016-2019. Hal ini didasari semenjak Australia mulai menyelidiki kertas fotokopi A4 Indonesia pada tahun 2016, kemudian menetapkan bea masuk anti dumping terhadap produk kertas fotokopi A4 dari Indonesia. Kasus ini masih dalam tahap penyelesaian hingga tahun 2019.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan melalui perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan website.

### **2. Metode Analisis Data**

Tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data deduktif karena tulisan ini berangkat dari kerangka pemikiran/konseptual atau teori. Dengan melakukan pengolahan data yang telah terkumpul kemudian disunting (edit) kembali agar tersusun dengan rapih, mengkonfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pengalaman data, dengan cara mencari dan kemudian menganalisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil.